

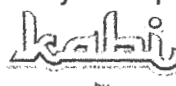
**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 410/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **ANDI TARU NUGROHO NUR WISMONO** berkedudukan di Jl. Fatmawati No. 81 Tuntang, RT. 003 RW. 002, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50773, yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **PULUNGAN, WISTON & PARTNERS** beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No. 51, Jakarta 10520 berdasarkan surat kuasa tanggal 10 April 2025, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **25 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **7 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



tertanggal **7 Maret 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



dengan nomor **IDM000216708** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak

yang mengajukan permohonan pendaftaran merek  dalam kelas 16 dengan nomor permohonan **DID2024097181**, tanggal penerimaan Banding: **28 April 2025**;

2. Bahwa permohonan merek  ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  dengan nomor **IDM000216708** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 16;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

merek  . Antara merek Pemohon Banding  dan merek pembanding  terdaftar nomor **IDM000216708** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen. Pemohon Banding juga pemilik merek-merek "KABI" dan yang mengandung essensial "EDUCA" terdaftar di beberapa kelas;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek  tertanggal **7 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **25 April 2025** dengan tanda terima nomor **38741/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan,

Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek  by dengan Nomor Agenda **DID2024097181** melindungi barang **kelas 16**, berupa "*Modul (Buku); komik; Buku komik; buku cerita; buku Anak-anak; cetakan dan buku; buku gambar; buku cerita anak-anak; seri buku fiksi cetak; seri buku cerita cetak; seri buku fiksi; buku fiksi; buku bergambar; seri buku fiksi dan non-fiksi; buku agama; buku pendidikan interaktif anak-anak; buku pendidikan; buku pendidikan interaktif anak-anak; materi pendidikan tercetak; publikasi pendidikan; Materi pendidikan dalam bentuk cetak; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar; model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; Publikasi iklan tercetak; Publikasi berkala; Publikasi untuk anak-anak; program cinderamata; bahan pengajaran untuk tujuan informasi [kecuali peralatan]; kartu bergambar*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek  **FRESENIUS KABI** dengan nomor **IDM000216708** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa merek  **FRESENIUS KABI** dengan nomor **IDM000216708** untuk melindungi jenis barang **kelas 16**, berupa: "Kertas, karton dan barang-barang terbuat dan bahan-bahan mi, tidak termasuk dalam kelas lain; barang-barang cetakan; Kertas dan karton; barang cetakan; alat menjilid buku; foto-foto; alat tulis menulis; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran; kantong untuk membungkus dan mengepak; huruf cetak, blok cetak; barang cetakan untuk membuat iklan; barang publikasi tercetak untuk urusan periklanan; bahan untuk periklanan dari kartu; bahan untuk periklanan dari kertas; bahan periklanan dari plastik; poster; poster untuk iklan; poster sebagai bahan publisitas; poster sebagai barang cetakan; kartu dari plastik, selain berkode atau magnetik; kartu indetifikasi, selain berkode atau magnetik; kartu undangan; kartu ucapan; spanduk dari karton; spanduk dari kertas; pola ukiran; buku harian; buku kecil; buku catatan; kalender; bahan-bahan pengajaran, selain peralatannya; panduan pelatihan dalam bentuk bahan cetakan; majalah berkala; brosur; katalog; kantong (amplop-amplop) dari kertas atau plastik, untuk pengepakan; kantong hadiah dari kertas atau plastik; souvenir kantong plastik; kotak pengepakan dari karton; bahan-bahan untuk membungkus yang terbuat dari karton.; potret; alat tulis menulis yaitu: pena, pensil, pulpen, spidol; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; slat untuk keseniaan; kuas untuk melukis; mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot); alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); huruf-huruf cetak; blok-blok cetak".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **kelas 16** berupa "Modul (Buku); komik; Buku komik; buku cerita; buku Anak-anak; cetakan dan buku; buku gambar; buku cerita anak-anak; seri buku fiksi cetak; seri buku cerita cetak; seri buku fiksi; buku fiksi; buku bergambar; seri buku fiksi dan non-fiksi; buku agama; buku pendidikan interaktif anak-anak; buku pendidikan; buku pendidikan interaktif anak-anak; materi pendidikan tercetak; publikasi pendidikan; Materi pendidikan dalam bentuk cetak; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar; model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; Publikasi iklan tercetak; Publikasi berkala; Publikasi untuk anak-anak; program cinderamata; bahan pengajaran untuk tujuan informasi [kecuali peralatan]; kartu bergambar" yang terdapat



pada merek  agenda nomor **DID2024097181**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang **kelas 16** berupa "Kertas, karton dan barang-barang terbuat dan bahan-bahan mi, tidak

termasuk dalam kelas lain; barang-barang cetakan; Kertas dan karton; barang cetakan; alat menjilid buku; foto-foto; alat tulis menulis; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran; kantong untuk membungkus dan mengepak; huruf cetak, blok cetak; barang cetakan untuk membuat iklan; barang publikasi tercetak untuk urusan periklanan; bahan untuk periklanan dari kartu; bahan untuk periklanan dari kertas; bahan periklanan dari plastik; poster; poster untuk iklan; poster sebagai bahan publisitas; poster sebagai barang cetakan; kartu dari plastik, selain berkode atau magnetik; kartu indetifikasi, selain berkode atau magnetik; kartu undangan; kartu ucapan; spanduk dari karton; spanduk dari kertas; pola ukiran; buku harian; buku kecil; buku catatan; kalender; bahan-bahan pengajaran, selain peralatannya; panduan pelatihan dalam bentuk bahan cetakan; majalah berkala; brosur; katalog; kantong (amplop-amplop) dari kertas atau plastik, untuk pengepakan; kantong hadiah dari kertas atau plastik; souvenir kantong plastik; kotak pengepakan dari karton; bahan-bahan untuk membungkus yang terbuat dari karton.; potret; alat tulis menulis yaitu: pena, pensil, pulpen, spidol; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; slat untuk keseniaan; kuas untuk melukis; mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot); alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); huruf-huruf cetak; blok-blok

cetak" yang terdapat pada merek  **FRESENIUS KABI** dengan nomor **IDM000216708** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek  **Kabi** untuk **Kelas 16**, dengan agenda nomor **DID2024097181** atas nama **ANDI TARU NUGROHO NUR WISMONO** berkedudukan di Jl. Fatmawati No. 81 Tuntang, RT. 003 RW. 002, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50773;

Menimbang, bahwa merek  **FRESENIUS KABI** untuk **Kelas 16**, dengan nomor **IDM000216708**, terdaftar atas nama **Fresenius Kabi AG** di Berkedudukan di Else-Kröner-Str.1, 61352 Bad Homburg, Germany;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek  **Kabi** agenda nomor **DID2024097181** atas nama Pemohon Banding dengan merek  **FRESENIUS KABI**

dengan nomor **IDM000216708**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2024097181	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000216708
	
Kabi by Educa Studio	FRESENIUS KABI + LOGO

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek



atas nama pemohon banding, dengan merek  atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan



adalah antara merek agenda nomor **DID2024097181** atas nama

Pemohon Banding, dengan merek  dengan nomor **IDM000216708** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik

mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2024097181**

apabila dibandingkan dengan merek  dengan nomor **IDM000216708** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

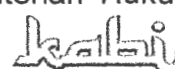
Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek  dengan agenda nomor **DID2024097181** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

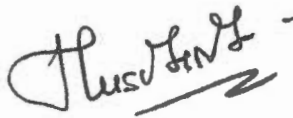
- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

merek  nomor agenda **DID2024097181**, dengan tanggal penerimaan **25 September 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 16** berupa berupa "Modul (Buku); komik; Buku komik; buku cerita; buku Anak-anak; cetakan dan buku; buku gambar; buku cerita anak-anak; seri buku fiksi cetak; seri buku cerita cetak; seri buku fiksi; buku fiksi; buku bergambar; seri buku fiksi

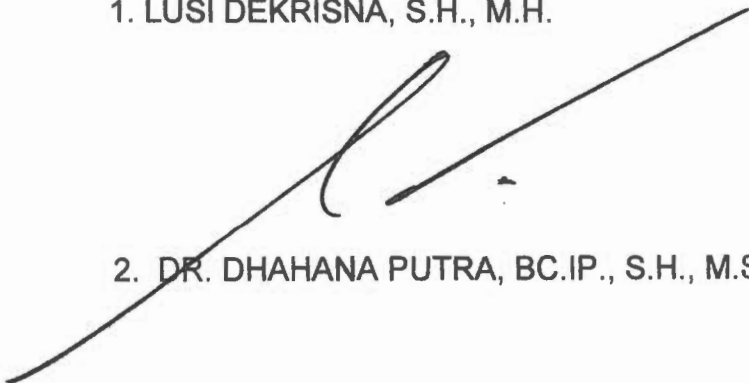
dan non-fiksi; buku agama; buku pendidikan interaktif anak-anak; buku pendidikan; buku pendidikan interaktif anak-anak; materi pendidikan tercetak; publikasi pendidikan; Materi pendidikan dalam bentuk cetak; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar; model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; Publikasi iklan tercetak; Publikasi berkala; Publikasi untuk anak-anak; program cinderamata; bahan pengajaran untuk tujuan informasi [kecuali peralatan]; kartu bergambar". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **17 Juli 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI. sebagai Anggota.

Anggota

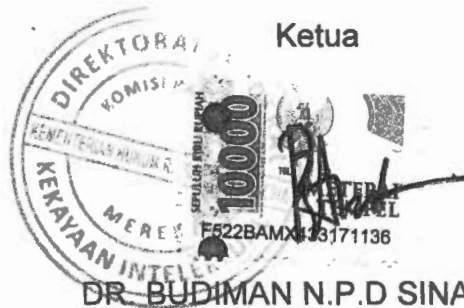


1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.



2. DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI.

Ketua



DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H..

